Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

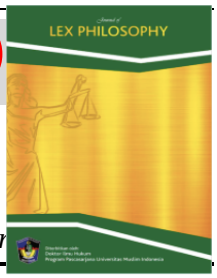

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Annastasyia Mukrimah Yusuf[1], Ma'ruf Hafidz[2] & Hasbuddin Khalid[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: annastasia.mukrimah@umi.ac.id

Submitted: 12 Pebruari 2024; Revised: 10 Maret 2024; Accepted: 20 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku: (2) Faktor pendukung yaitu mempunyai layanan 24 jam, mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi, mempunyai komitmen evaluasi dengan pengadilan agama sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnnya keselarasan pemahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum, dan minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara.

Kata Kunci: *Perlindungan; Anak; Korban Kekerasan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the fulfillment of child protection rights in terms of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service: Research This method uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) Implementation of the fulfillment of child protection rights is seen from the perspective of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect in the Women's Empowerment and Protection Service The children of Makassar City have not been able to fulfill their needs optimally in accordance with applicable regulations: (2) Supporting factors, namely having 24 hour service, having a working network with several organizations or agencies, having an evaluation commitment with religious courts, while inhibiting factors are a lack of harmony in understanding women's cases and children related to UPTD PPA services with law enforcement, and the lack of human resources for counseling women, psychologists and lawyers.

Keywords: *Protection; Child; Victims of Violence*

PENDAHULUAN

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia tertuang pada aturan dasar dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan jaminan persamaan setiap orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Ishak, 2023). Sementara itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Zulkifli & Razak, 2021).

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa (Haling, *et, al,* 2018). Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan", dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara".

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Juita, 2018). Perlindungan anak di Indonesia itu berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ananda, *et, al,* 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Pasal 20 di atas menyebutkan bahwa dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab orang tua melainkan peran negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kegiatan yang wajib bagi semua pihak di Negara ini.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkuaitas, berakhlak mulia dan sejahteraan (Fitriani, 2016). Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak meraka tanpa adanya diskriminasi perlakuan

dari pihak manapun.

Dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penghambaan *(servitude)* atau perbudakan *(siavery)*. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali (Arsad, Thalib, 2021).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperehensif (Tumber, 2015). Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan pelindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan tentang pendapat anak (Yunus, Rahman & Abbas, 2023).

Dilihat dalam lingkup Kota Makassar, Perempuan dan Anak kerap kali mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Melihat hal tersebut, Spesialis Forensik RS Bhayangkara, dr Denny Matius menghimbau jangan pernah takut untuk speak up atau berbicara ketika perempuan-perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Pemapar dari panelis memaparkan bahwa 79% anak menggunakan Gadget untuk kepentingan diluar pendidikan selama Pandemi Covid-19. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu panelis konferensi menemukan bahwa ada perubahan transgesif pada remaja selama masa Pandemi Covid-19 ini, Berdasarkan temuan penelitian ini, seluruh pengisi WAG Pornografi adalah remaja dengan rentang usia 12-19 tahun. Artinya para remaja yang tergabung dalam WAG Pornografi berada pada usia sekolah dan mereka memasuki WAG secara sadar. Semakin banyak waktu yang dihabiskan remaja untuk tetap tergabung dalam WAG Pornografi menimbulkan kemungkinan mereka menjadi korban cyber atau pelaku semakin besar.

Data kekerasan seksual yang terjadi di pesantren cukup besar, dimana pada tahun 2021 ada penelitian yang dilakukan disebuah media sosial terkait dengan kekerasan seksual di Pesantren, dari 175 responden ternyata 58,9%nya pernah mengalami kekerasan selama tinggal dipesantren. Selama masa Pandemi pun angka kekerasan seksual ternyata cukup meningkat dengan sebaran daerah yang cukup luas.

Pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melansir sebanyak 467 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sepanjang Januari-Oktober 2020. Data ini merupakan hasil rangkuman sepanjang 2020. Menurut Tenri A Palallo, DP3A banyak menangani kasus eksploitasi anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya yang menimpa perempuan dan anak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan salah satunya akibat stress yang dialami terlebih saat ini berada dalam kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Jadi selain kondisi akibat faktor ekonomi di lingkungan keluarga, juga dipicu dampak pandemi Covid-19.

Kemudian pada tahun 2023 selama Januari - Oktober terdapat 516 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Data ini terbagi atas 372 kekerasan pada anak dan 144 kasus lainnya pada orang dewasa, bisa dilihat pada data tersebut bahwa lebih mendominasi kasus kekerasan pada anak. Mencermati fenomena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk sama-sama mencegah dan mencarikan solusi kasus yang sudah terjadi artinya pencegahan itu dapat dilakukan dari lingkup keluarga sebagai organisasi terkecil.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa anak selalu saja menjadi korban kekerasan, padahal anak harusnya dilindungi. Salah satu sebabnya karena pola asuh orang tua terhadap anak yang salah. Penyebab tingginnya kasus kekerasan terhadap anak biasanya didasari dari tidak terpenuhinya hak anak. Pernikahan dini juga menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Ada banyak orang tua yang memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya karena ingin cepat lepas tanggung jawab. Padahal anak belum siap untuk menjalani fase pernikahan. Pernikahan dini juga dipicu karena pergaulan bebas. "Banyak kejadian pernikahan dini, anak gendong anak, jadi masih anak-anak sudah menikah". Ini faktornya pergaulan bebas, keinginan orang tua yang ingin menikahkan anaknya karena orang tua ingin melepas tanggung jawab.

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun dunia internasional. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak, selama itu pula masalah akan akan selalu dibicarakan. Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Didasari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dari perspektif yang asli atau cenderung dikatakan melihat, menganalisis fungsi hukum di masyarakat. Dalam penelitian empiris yang digunakan peneliti yaitu menggunakan fakta-fakta yang bersumber dari manusia itu sendiri baik berupa wawancara maupun berupa pengamatan langsung untuk meneliti perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Regulasi pendirian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dalam hal membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA Kota Makassar adalah menyelenggarakan layanan: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan rekomendasi nikah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, penulis akan menjabarkannnya sebagai berikut;

1. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat diartikan sebagai anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi, dan anak yang menjadi pelaku. Di UPTD PPA penerimaan laporan yang berkaitan dengan anak berhadapan hukum biasanya melalui rujukan dari polres atau polsek seperti senjata tajam, busur, narkotika, dan lain sebagainya. Untuk penanganannya melalui layanan hukum sebagai pendampingan penasihat hukum, konseling melalui psikolog, dan rumah aman untuk pembinaan seperti kerohanian dan kegiatan positif lainnya.

Menurut Fadel Fauzy selaku anak yang berhadapan dengan hukum, dia dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena diduga telah melakukan penyerangan busur bersama dengan temannya didaerah dekat rumahnya, akibat dari kejadian tersebut dia ditahan selama dua minggu di polsek panakukkang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Karena dia masih dibawah umur akhirnya dialihkan ke UPTD PPA Kota Makassar untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Menurut dia terkait hak perlindungannya merasa belum terpenuhi. Karena dari segi lingkungan dia masih bisa melakukan hal yang dinegatif dan ini sebenarnya orang tua yang harus menjadi penanggungjawab untuk membina anak mereka ke arah yang positif sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dari ajakan negatif, namun dengan pembinaan di UPTD PPA Kota Makassar dia sudah mendapat efek jera sehingga diapun tidak menginginkan kejadian yang sama terulang kembali.

Lebih lanjut disampaikan oleh Haikal Tri Anugrah selaku anak berhadapan dengan hukum, mengatakan bahwa, dia dibina di UPT PPA Kota Makassar karena untuk mendapatkan hak pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada dirinya. Karena di layanan UPTD PPA Kota Makassar dia sudah mendapat pencerahan untuk mencegah dirinya ke arah yang negatif dan hal ini pun juga perlu pengawasan dari orang tua sehingga dapat betul-betul menjamin hak-hak perlindungan anaknya.

Kinerja UPTD PPA dalam hal pelayanan hukum juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti anak yang memakai narkotika maka di UPTD PPA juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika begitu pun dengan kasus-kasus lainnya. Tetapi hal yang diutamakan dalam UPTD PPA ialah mengusahakan agar anak tersebut tidak berada dalam tahanan, sebisa mungkin dilakukan diversi kepada anak tersebut guna untuk melindungi hak perlindungan dan nama baik anak tersebut, tetapi hal demikian pun tergantung dari kasusnya.

Berikut data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD PPA Kota Makassar.

Tabel 1 Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Tahun	Anak yang Berhadapan dengan Hukum
2020	223 kasus
2021	98 kasus
2022	100 kasus
2023	77 kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang ada pada UPTD PPA, penulis menyimpulkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun dapat naik dan turun, kemudian hak perlindungan anak terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum dapat terealisasikan cukup baik di UPTD PPA karena ditangani sesuai dengan kasus dan proses yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Namun, untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi guna untuk melindungi hak nama baik anak, sehingga mereka dapat merasa aman, berpikiran positif, dan menjalankan kehidupan ke arah yang positif juga. Dengan demikian dapat meminimalisir kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat (Ahmad, Fadillah & Filyansyah, 2023). Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral

dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*.

2. Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis

Menurut Kaila Lutfia Bustamin selaku pendamping kasus menyatakan, berbicara mengenai kekerasan fisik/psikis sepertinya sudah tidak asing lagi, karena kekerasan fisik itu sudah pasti sesuatu yang meninggalkan bekas ditubuh anak yang dilakukan dengan cara penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Sedangkan kekerasan psikis suatu keadaan atau perasaan yang dirasa menyakitkan seperti tidak aman, nyaman, dan hal yang sulit untuk dilupakan sehingga muncul rasa cemas, kekhawatiran, dan sebagainya. Hal tersebut biasa terjadi akibat mendengar perkataan kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan sebagainya.

Penanganan perlindungan anak terhadap kasus kekerasan fisik/psikis di UPTD PPA Kota Makassar, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada. Ketika korban mengingkan penanganan psikolog maka akan diberikan dan begitupula dengan kesehatan, ketika korban dirasa memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka kita akan membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diobati lebih lanjut. Tentunya di UPTD PPA Kota Makassar juga menjalin kerjasama dengan instansi atau stakholder terkait dengan hak perlindungan anak tersebut, karena anak harus tetap mendapatkan hak-haknya walaupun pernah mengalami hal yang buruk dalam hidupnya.

Berikut data kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik/psikis di UPTD PPA Kota Makassar.

Tabel 2 Data Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis

Tahun	Anak Korban Kekerasan Fisik/Psikis		
	Fisik	Psikis	Jumlah
2020	104	25	129
2021	420	113	533
2022	91	54	145
2023	162	91	253

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang ada pada UPTD PPA, penulis menyimpulkan bahwa anak korban kekerasan fisik/psikis merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena dari data diatas lebih dominan kekerasan fisik dibandingkan dengan psikis. Dengan demikian dapat dikatakan hak perlindungan anak belum berjalan maksimal. Untuk meminimalisir kejadian seperti ini perlunya ada sosialisasi terhadap orang tua dan masyarakat sebagai orang yang

dapat melindungi anak tersebut.

3. Anak Korban Kejahatan Seksual

Menurut Rizki Isnaeni selaku psikolog klinis menyatakan kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual di UPTD PPA Kota Makassar semakin meningkat setiap tahunnya, korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa namun kini sudah menambah ke kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di semua negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus, tetapi juga dari segi kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya ialah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya (Sulaiman, Thalib & Djanggih, 2024).

Kejahatan seksual paling banyak dialami oleh anak-anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang tinggi dan bahkan dianggap sangat merendahkan martabat manusia. Akibat kejadian yang dialami oleh anak maka mereka akan takut untuk *spek up*. Karena dengan mereka *spek up* berarti mengingat kejadian pahit yang dialami. Sehingga, yang mereka inginkan hanya perlindungan diri agar tidak mengingat dan kejadian tersebut tidak terulang kembali (Handoko & Widowaty, 2022).

Bentuk penanganan anak yang menjadi korban kejahatan seksual di UPTD PPA Kota Makassar ialah dengan memberikan bimbingan psikolog klinis dan kesehatan guna untuk di bina kembali dan juga senantiasa diberikan hak pendidikan, kerohanian agar perlahan demi perlahan dapat melupakan kejadian pahit yang dialami, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan mencapai cita-cita mereka.

Berikut data kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual di UPTD PPA Kota Makassar.

Tabel 5.3 Data Anak Korban Kejahatan Seksual

Tahun	Anak Korban Kejahatan Seksual
2020	52 kasus
2021	308 kasus
2022	131 kasus
2023	233 kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang ada pada UPTD PPA, penulis menyimpulkan bahwa anak korban kejahatan seksual belum merasakan hak perlindungannya terpenuhi sebab belum ada yang menjamin dia betul-betul akan merasa aman terhadap lingkungan sekitarnya atau tidak. Karena kalau mereka hanya mendapatkan bimbingan konseling psikolog dan setelah itu

dikembalikan ke orang tua atau lingkungan yang pernah dia rasakan tidak aman, maka anak tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya. Maka hal ini harus menjadi pembicaraan penting bagi semua khalayak karena anak sebagai generasi penerus bangsa dan segala bentuk perlindungannya sudah di atur sama undang-undang yang berlaku.

4. Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Sakinah selaku KA. Sub Bagian TU menyatakan kasus anak penyandang disabilitas di UPTD PPA Kota Makassar dapat dikatakan bahwa tidak semua anak dapat terlahir dengan kondisi yang sehat sebagaimana mestinya. Banyak sekali anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak sehat, yakni yang mengalami kecacatan baik secara fisik, sosial, mental, dan intelektual. Selain anak yang terlahir cacat, seringkali juga ditemukan anak yang yang terlahir normal namun dalam dinamika kehidupannya ia menemukan hambatan atau gangguan yang menyebabkan ia menjadi cacat. Kondisi anak-anak yang cacat tersebut oleh disebut sebagai Anak berkebutuhan khusus.

Penangan kasus anak penyandang disabilitas di UPTD PPA Kota Makassar itu sangat beragam, bisa karena dia telah dilecehkan, karena di eksploitasi dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan itu tergantung dari kasusnya, ketika si korban mengingkan perlindungan untuk tinggal sementara, maka akan ditempatkan dirumah aman atau penampungan sementara. Di rumah aman tersebut mereka akan dibina oleh petugas dari UPTD PPA guna untuk memperoleh hak-hak mereka. Namun, di rumah aman hanya berlaku 14 hari. Ketika sudah lewat dari 14 hari dan kedua orang tua atau keluarga dari anak tersebut tidak menginginkannya untuk diambil kembali maka anak tersebut akan ditempatkan di panti asuhan yang merupakan kerjasama dari UPTD PPA Kota Makassar, sehingga anak tersebut tetap terjaga hak privasinya dan kasusnya.

Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada anak disabilitas untuk tuna rugu dan sebagainya, di UPTD PPA Kota Makassar mendatangkan penerjemah untuk difabel agar komunikasinya pun dapat didengarkan dan bisa diberikan tindak lanjut sesuai dengan apa yang mereka rasakan.

Berikut data kasus anak penyandang disabilitas di UPTD PPA Kota Makassar;

Tabel4 Data Anak Penyandang Disabilitas

Tahun	**Anak Penyandang Disabilitas**
2020	103 kasus
2021	5 kasus
2022	11 kasus
2023	10 kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang ada pada UPTD PPA, penulis menyimpulkan bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anak yang juga membutuhkan perhatian khusus, apalagi mereka yang menyandang tuna rugu dan sebagainya kerap kali menjadi bahan kekerasan seksual seperti dipaksa untuk berhubungan badan karena mereka berpenampilan baik namun ternyata, anak tersebut tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak sepantasnya mereka dapatkan, namun kekurangan fisik bukan menjadi penghalang untuk mereka, sebab jaminan hak untuk hidup oleh negara terhadap

rakyatnya berkaitan erat dengan pemenuhan hak-haknya dan hal tersebut telah diatur sama undang-undang yang berlaku.

4. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Menurut Muh. Zulhajar Syam selaku pendamping kasus (advokat) di UPTD PPAD Kota Makassar menyatakan anak korban perlakuan salah dan penelantaran dapat dikatakan berarti anak tersebut tidak diurus oleh kedua orang tua mereka. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik (Hakmad, 2021).

Ketika ada laporan yang masuk di UPTD PPA Kota Makassar terkait pelantaran anak, terkadang kami sekalu pendamping ikut merasa prihatin terhadap anak yang mengalami hal tersebut. karena kalau disadari anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas. Penanganan di UPTD PPA Kota Makassar terkait pelantaran anak itu sebenarnya lebih kepada pengasuhan, pemelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya.

Akibat dari kejadian-kejadian tersebutlah yang menjadi acuan di UPTD PPA Kota Makassar untuk senantiasa memberikan hak-hak anak yang terlantar, namun untuk memenuhi hak-hak anak terlantar juga mempunyai prosedurnya baik itu prosedur dari instansi tersendiri maupun berpedoman pada undang-undang yang berlaku.

Berikut data kasus Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran di UPTD PPA Kota Makassar;

Tabel 5 Data Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Tahun	Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
2020	13 kasus
2021	31 kasus
2022	81 kasus
2023	51 kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang ada pada UPTD PPA, penulis menyimpulkan bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran merupakan sebuah kasus yang belum dapat diminimalisirkan dengan baik, karena sampai saat ini masih banyak anak-anak yang diterlantarkan begitu saja dan ini menjadi tanggungjawab bersama untuk memutus penelataran anak dan menjunjung tinggi hak-hak perlindungan anak tersebut.

Perlindungan terhadap anak harus lebih diperhatikan lagi, karena melihat kenyaatan yang ada ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak terhadap anak (Mozin & Sunge, 2021). Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus penelantaran anak, kasus penganiayaan anak, hingga kasus pembunuhan terhadap anak. Perlu ada ketegasan undang-undang dan kerjasama dari pemerintah serta masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia terlepas dari orang tua biologisnya.

Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 71 Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial (Aisyah, 2019).

Sebagai kesimpulan dari kelima kajian peneliti mengenai perlindungan anak dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari tahun ke tahun mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 jumlah kasus terhadap anak lebih dominan. Ini membuktikan bahwa regulasi dari perundang-undangan yang ada belum mampu dijalankan secara optimal terhadap perlindungan anak. Berikut penyajian data kasus perlindungan anak di UPTD PPA Kota Makassar berdasrkan grafik lima tahun

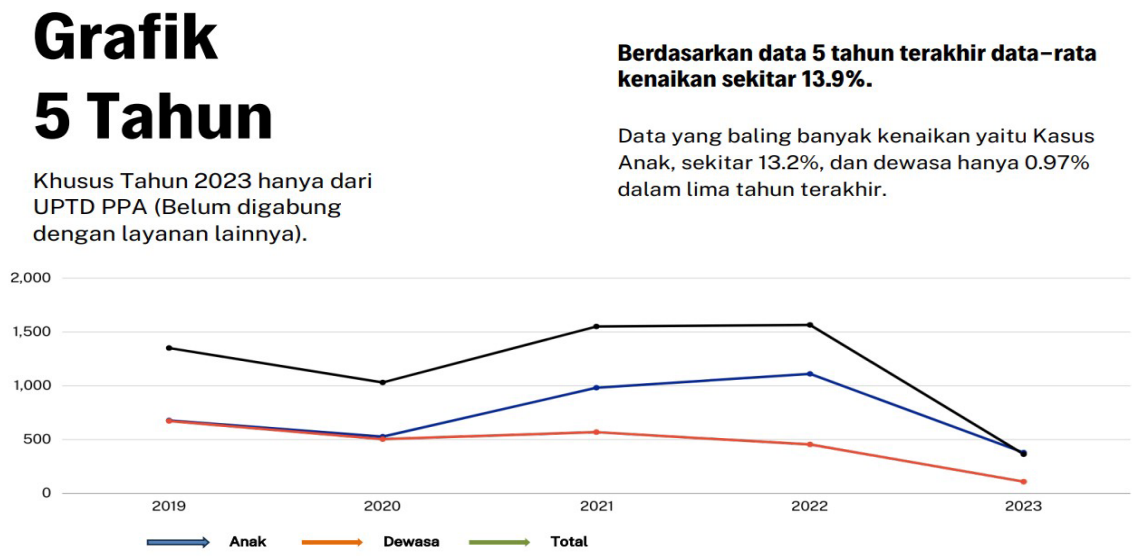

Berdasarkan data kasus di atas, saat ini anak menjadi sangat prihatin, anak yang seharusnya sebagai penerus bangsa tetapi hak perlindungannya masih belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena sampai saat ini masih banyak kasus yang terlapor di UPTD PPA Kota Makassar. Menurut Sakinah selaku KA. sub bagian TU "penerimaan laporan dari warga itu beragam, biasa melalui layanan WA, mereka sendiri datang langsung ke UPTD PPA menyampaikan secara langsung terkait kasusnya, rujukan dari polsek, Shelter Warga, tokoh masyarakat, dan kementerian". Dari pelaporan kasus-kasus tersebut akan memberi dampak yang sangat berpengaruh kepada anak itu sendiri, baik itu dari segi fisik, mental ataupun yang lainnya.

Adapun bentuk evaluasi dari UPTD PPA Kota Makassar sebagai berikut:

Hasil evaluasi di atas merupakan bentuk peningkatan dari segi regulasi, penguatan jejaring, kampanye anti kekerasan, layanan guna meminimalisir pelanggaran perlindungan anak. Sehingga anak-anak dapat merasakan haknya dengan baik selama hidupnya dan dapat menjadi generasi penurus bangsa.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Setiap instansi dalam menjalankan aktifitas atau kegiatannya pasti mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berdasarkan dengan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini faktor yang memberikan pengaruh dalam pemenuhan hak perlindungan anak terdiri dari faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut;

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mendukung atau memfasilitasi suatu aktifitas tersebut baik secara individu maupun berkelompok.

Faktor pendukung dalam pemenuhan hak perlindungan anak di UPTD PPA Kota Makassar yaitu;

a. Mempunyai layanan 24 jam

Menurut Muh. Zulhajar Syam selaku pendamping kasus (advokat) di UPTD PPA Kota Makassar menyatakan bahwa bentuk pelayanan dari UPTD PPA Kota Makassar itu dapat berupa layanan dari WhatsApp ataupun datang langsung ke UPTD PPA Kota Makassar untuk melaporkan suatu pelanggaran terhadap perlindungan anak dan perempuan.

b. Mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi seperti LBH, LBHM, LBHPA, PERADI, rumah sakit, puskesmas dan panti asuhan.

Menurut Muh. Zulhajar Syam selaku pendamping kasus (advokat) di UPTD PPA Kota Makassar menyatakan bahwa jejaring kerja dengan beberapa oraganisasi atau instansi dipergunakan untuk dapat membantu proses pelayanan pada pelanggaran perlindungan anak. Dalam bentuk bantuan hukum (advokat), penanganan medis dari rumah sakit maupun puskesmas jika dibutuhkan dan panti asuhan untuk membina anak-anak lebih lanjut.

c. Mempunyai komitmen evaluasi dengan kepolisian dan pengadilan agama

Menurut Sakinah selaku KA. sub bagian TU di UPTD PPA Kota Makassar menyatakan bahwa pertemuan evaluasi dengan kepolisian dan pengadilan agama guna untuk meminimalisir pelanggaran terhadap perlindungan anak dan juga dapat meningkatkan kinerja untuk memenuhi hak-hak perlindungan anak.

Penulis menyimpulkan bahwa dari faktor pendukung di UPTD PPA Kota Makassar dari segi layanan dan kerjasama dapat dikatakan sudah mampu untuk menjalankan hak perlindungan anak namun hal tersebut masih bisa lebih ditingkatkan lagi.

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat menghambat atau menghalangi terjadinya sesuatu.

Faktor penghambat dalam pemenuhan hak perlindungan anak di UPTD PPA Kota Makassar yaitu;

a. Kurangnnya keselarasan pepahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum.
   Menurut Kaila Lutfia Bustamin selaku pendamping kasus di UPTD PPA Kota Makassar menyataka bahwa ketika melaksanakan pelayanan perlindungan anak terkadang masih minim terkait pemahaman antara kasus anak yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan namun dari pihak kepolisian mengatakan hal ini harus diselesaikan dalam pengadilan. Hal seperti ini yang harus dievaluasi secara terus menurus supaya kinerja dari UPTD PPA Kota Makassar dan jejaring kerja (stakholder) dapat berjalan dengan balance.
b. Minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara.
   Menurut Rizki Isnaeni selaku psikolog klinis di UPTD PPA Kota Makassar menyataka bahwa sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Makassar masih diperlu ditingkatkan guna dapat meningkatkan kinerja di UPTD PPA Kota Makasssar.
c. penampungan sementara masih kecil, sehingga ketika banyak anak yang berada dirumah aman akan menjadi menumpuk.
   Menurut Sakinah selaku KA. sub bagian TU di UPTD PPA Kota Makassar menyatakan bahwa perlunya perluasan di penampungan sementara atau rumah aman, karena ketika banyak kejadian pelanggaran perlindungan anak yang membutuhkan penampungan sementara tidak menumpuk dan juga dari segi biaya pun juga perlu untuk ditingkatkan lagi guna dapat memberikan hak-hak kepada anak tersebut.

Faktor penghambat untuk pelaksanaan perlindungan anak di UPTD PPA Kota Makassar masih perlu untuk berikan bentuk evaluasi guna mendapat jalan tengah untuk memperbaiki faktor penghambat tersebut agar kedepannya pelaksanaan perlindungan anak sudah dapat berjalan dengan balance.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak perlakuan salah dan

penelantaran dinyatakan belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor pemuhunan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari dua sebagai berikut;
   a. Faktor pendukung yaitu mempunyai layanan 24 jam, mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi seperti LBH, LBHM, LBHPA, PERADI, rumah sakit, puskesmas dan panti asuhan, dan mempunyai komitmen evaluasi dengan kepolisian dan pengadilan agama.
   b. Faktor penghambat yaitu keselarasan kepahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum, dan minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara.

SARAN

1. Agar perlu kiranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melaksanakan dengan baik tentang perundang-undangan mengenai perlindungan anak sehingga jumlah kasus terhadap anak tidak lagi dominan.
2.. Agar dapat meningkatkan inovasi baru untuk memberikan edukasi kepada khalayak umum berkaitan dengan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penurus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, D. N. F., Fadillah, A., & Filyansyah, T. (2023). Pemidanaan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, *4*, 322-332.

Aisyah, N. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur*, *2*(1), 90-117.

Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52-65.

Arsad, A. R. S., & Thalib, H. (2021). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 1997-2009.

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250-358.

Hakmad, I. (2021). Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, *2*(2), 143-156.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, *4*(1), 14-33.

Ishak, N. (2023). Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(1), 22-30.

Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 355-362.

Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(1), 166-181.

Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 107-121.

Tumbel, A. S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, *4*(5), 39-47.

Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 564-589.

Zulkifli, Z., & Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(8), 1424-1436.

.

.